



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.2 / *2069* / 230
TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

- Membaca : Surat permohonan KB BINTANG KASIH Kota Magelang, Nomor : 001/KB.BK.I.Op/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021 perihal Permohonan perpanjangan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini jenjang KELOMPOK BERMAIN.
- Menimbang : 1. Bahwa KB BINTANG KASIH Kota Magelang telah berdiri/diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi perpanjangan ijin operasional kepada KB BINTANG KASIH tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang
a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 -2025.

2. Peraturan Pemerintah.
 - a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;
 - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - c. Nomor 84 tahun 2014 tentang tentang pendirian kesatuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
 - a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
 - b. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi ijin kepada :
- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nama | : KB Bintang Kasih |
| b. Alamat | : Jl. Pahlawan No. 70
RT 001/RW 005
Kelurahan Magelang,
Kecamatan Magelang Tengah |
| c. Tanggal Berdiri | : 06 April 2006 |
| d. Nama Penyelenggara | :
Widyaningsih Tjandra Sari, SE.,S.Pd.Aud |
| e. Penanggungjawab Edukatif : | Widyaningsih Tjandra Sari, SE.,S.Pd.Aud |
- Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 9 Agustus 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG

KUSTOMO, S.Pd., M.Pd
Pembina
NIP. 19631231 199503 1 113



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Alibabakhsan Satrio Pura Perumahan di Nogo. No. 61 2902 36853852od KB de P561361 Mangkokdang

Memperhatikan surat permohonan dari KB BINTANG KASIH Nomor: 001/KB.BK.I.Op/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional dan dari Survey lapangan, maka lembaga tersebut dapat diberikan.

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9/2068 / 230

Kepada :

Nama Lembaga

Alamat

” KB BINTANG KASIH ”

: Jl. Pahlawan No. 70, RT 001/RW 005

Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah

: 06 April 2006

: 69925699

: Kelompok Bermain (KB)

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

: Widwaningsih Tiandra Sari, SE., S Pd. Aud

: Widwaningsih Tjandra Sari, SE., S.Pd, Aud

Terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021 - 9 Agustus 2023, telah mendapatkan perbaikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.



Magelang, 9 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Magelang

KUSTOM, S. Pd., M. Pd.

Pembina

NIP. 19631231 199503.1 113